

	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/NON.AKD-12
	STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK	Tanggal: 13 November 2021 Revisi: -

STANDAR SISTEM INFORMASI

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi Istilah

1. Standar Sistem Informasi merupakan kriteria minimal tentang dukungan dan layanan informasi pada suatu perguruan tinggi misalnya di bidang akademik, sumber daya manusia, financial, sarana dan prasarana kampus guna meningkatkan kinerja non-akademik dan mutu pelayanan secara internal maupun eksternal. Sistem Informasi merupakan media penghasil informasi yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis di lingkungan Universitas Indonesia Membangun.
2. Peran dan Fungsi Sistem Informasi bagi Universitas Indonesia Membangun;
 - a. sebagai dasar mengambil keputusan dalam penyusunan kebijakan dan arah pengembangan Universitas Indonesia Membangun (***speak with data***)
 - b. sebagai ***supporting system*** untuk meningkatkan pengembangan kapasitas (***capacity building***) Universitas Indonesia Membangun
 - c. sebagai instrument dalam menyiapkan, mengelola, dan menampilkan data atau disebut pangkalan data Universitas Indonesia Membangun.

Rasional

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Indonesia Membangun maka perlu adanya peningkatan mutu kinerja Non-akademik melalui pemenuhan Standar Sistem Informasi non-akademik.

Pernyataan Isi Standar

A. Standar Sistem Informasi di bidang Non-Akademik

1. Wakil Rektor, Ketua Program Studi, Bagian Teknologi Informasi dan pihak yang kompeten secara bersama sama dan bertahap merancang sistem informasi yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan di bidang Non-akademik.
2. Ketua YIM atas usulan Rektor Universitas Indonesia Membangun memfasilitasi penyediaan *software* dan *hardware* yang diperlukan untuk mendukung Sistem Informasi seperti Sistem Informasi Finansial, Sistem Informasi SDM/personel sesuai kemampuan dan tingkat keperluannya.
3. Sistem informasi yang dibangun di lingkungan Universitas Indonesia Membangun di bawah pengawasan Wakil Rektor dan Bagian Teknologi Informasi harus dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dalam Bidang Akademik dengan parameter mutu yaitu;
 - relevan; adanya tingkat kesesuaian antara substansi informasi yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna untuk membuat keputusan.
 - akurasi; dimaksudkan informasi yang dihasilkan lengkap, benar, dan aman.
 - tepat waktu; informasi yang dihasilkan dapat cepat dimanfaatkan oleh pengguna.
4. Sistem informasi yang dibangun di lingkungan Universitas Indonesia Membangun di bawah pengawasan Wakil Rektor dan Bagian Teknologi Informasi yang digunakan dalam proses kegiatan non-akademik, minimum meliputi fasilitas antara lain;
 - Computer yang terhubung dengan jaringan internet

- Software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai
- Akses on-line ke koleksi perpustakaan (*e-library*)

5. Standar Sistem Informasi dan Fasilitas yang digunakan untuk **Administrasi (akademik dan Umum)** yang dibangun di lingkungan Universitas Indonesia Membangun di bawah pengawasan Wakil Rektor dan Bagian Teknologi Informasi meliputi fasilitas:

- Computer yang terhubung dengan jaringan internet
- Software data base yang memadai
- Akses terhadap data yang relevan sangat cepat

B. Standar Sistem Informasi Sumber daya Manusia/Tenaga kerja

6. Rektor Universitas Indonesia Membangun dengan persetujuan YIM menyediakan sistem informasi dan fasilitas; *website* Universitas Indonesia Membangun, fasilitas internet, jaringan lokasi, jaringan nirkabel yang dapat dimanfaatkan untuk mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dalam melakukan komunikasi internal maupun eksternal kampus serta memberikan kemudahan akses terhadap sumber informasi.

7. Rektor Universitas Indonesia Membangun dengan persetujuan YIM menyediakan sarana informasi dan fasilitas internet dengan kapasitas minimum 2 *Mega bite per second*.

8. Rektor Universitas Indonesia Membangun bersama bagian Kemahasiswaan membangun sistem informasi manajemen Mahasiswa dan alumni yang dilengkapi fasilitas *website* Universitas Indonesia Membangun, fasilitas internet, komputer, *software* yang memadai dan akses terhadap data yang relevan sangat cepat serta memberikan kemudahan akses terhadap sumber informasi

C. Standar Sistem Informasi Finansial

9. Rektor Universitas Indonesia Membangun dan Bendahara YIM membangun sistem informasi manajemen Keuangan yang transparan, akurat dan cepat dilengkapi dengan fasilitas computer, *software* yang memadai dan akses terhadap data yang relevan sangat cepat.

D. Standar Sistem Informasi untuk pengelolaan Prasarana dan Sarana

10. Rektor Universitas Indonesia Membangun, Warek bersama ketua Perpustakaan dan Bagian Teknologi Informasi membangun sistem informasi manajemen Perpustakaan yang transparan, akurat dan cepat dilengkapi dengan fasilitas computer yang terhubung dengan internet, *software* yang memadai dan akses terhadap data yang relevan sangat cepat.

11. Rektor Universitas Indonesia Membangun dan Wakil Rektor membangun sistem informasi manajemen inventaris dan pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan, akurat dan cepat dilengkapi dengan fasilitas computer, *software* yang memadai dan akses terhadap data yang relevan sangat cepat.

- E. Rektor Universitas Indonesia Membangun menetapkan sistem informasi yang dibangun di lingkungan Universitas dapat mendukung pengambilan keputusan secara lengkap, efektif dan objektif.

Strategi Pencapaian:

1. Menyediakan *software* dan *hardware* yang dibutuhkan yang dapat mengakomodasi kebutuhan pengguna.
2. Membangun Sistem informasi yang memiliki kemudahan dalam penggunaannya (*user friendly*)
3. Perancangan software dan hardware melingkupi struktur system, operating system, struktur basis data dan aliran data yang jelas.
4. Menyediakan SDM yang kompeten dibidang computer dan informasi, memiliki sertifikat keahlian dan berpengalaman dalam pengembangan sistem perguruan tinggi.

Indikator Kinerja Utama

1. Ketersediaan dan kelengkapan Sistem Informasi Teknologi dan komunikasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan
2. Informasi yang dihasilkan lengkap, benar, akurat, dapat menekan terjadinya kesalahan (*minimizing error*), aman digunakan, sesuai (kebutuhan, ketepatan dan kecepatannya).
3. Ketersediaan dan kelengkapan SDM dibidang IT dan Komunikasi yang kompeten
4. Data dan informasi terintegrasi dan dapat diakses secara internal dan eksternal.
5. Kinerja akademik dan non-akademik meningkat
6. Operasional Universitas Indonesia Membangun efisien (hemat waktu dan biaya)

Indikator Kinerja Tambahan

1. Keteraksesan data dan informasi serta Komunikasi yang lancar menjamin pencapaian capaian pembelajaran
2. Suasana akademik meningkat
3. Terdokumentasi data dan informasi dengan baik menjamin kelancaran dan pelaporan ke PDDikti.

Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Indonesia Membangun
2. Pedoman Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
3. Dokemen SPMI
4. Pedoman Akademik
5. Pangkalan Data Universitas Indonesia Membangun
6. Pangkalan Data Dikti

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Yayasan
2. Rektor Universitas Indonesia Membangun
3. Wakil Rektor
4. Civitas Akademik Lainnya

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi